

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dalam penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Menurut mažhab Hanafi, saksi nikah boleh dua orang laki-laki dan jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dua orang perempuan dengan disertai satu orang laki-laki. Karena satu orang perempuan sama dengan separuh dari seorang laki-laki. Dalam syarat-syarat dua orang saksi nikah, mažhab Hanafi tidak memasukkan ketentuan laki-laki. Dan alasan dari pendapat tersebut, mažhab Hanafi bersandar pada dua dasar hukum yakni *aqwāluṣ sahābah* dari Umar bin Khaṭṭab dan *qiyās* yang disandarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 282, yaitu perkara nikah yang diqiyāskan pada perkara utang piutang dengan saksi sebagai *illatnya*.

Sedangkan menurut mažhab Syafi'i, saksi nikah mutlak harus dua orang laki-laki, seperti yang sudah tertera dalam syarat-syarat dua orang saksi nikah tersebut. Jika saksi nikah seorang perempuan maka nikahnya tidak sah. Alasan dari pendapat tersebut, mažhab Syafi'i bersandar pada dasar hukum as-Sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Dibandingkan dengan hadis *maqtu'*, *aqwāluṣ sahabah* dan *qiyās* lebih kuat kedudukannya, karena hadis *maqtu'* itu lemah dan derajatnya dibawah dari *aqwāluṣ sahābah* dan *qiyās* dalam menetapkan suatu hukum.

2. Adapun persamaan antara pendapat mažhab Hanafi dan mažhab Syaf'i ialah bolehnya dua orang saksi nikah itu dengan jenis kelamin laki-laki keduanya. Sedangkan perbedaannya ialah mažhab Hanafi tidak hanya membolehkan laki-laki yang menjadi dua orang saksi nikah, namun juga membolehkan kesaksian satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada dasar hukum, yaitu mažhab Hanafi merujuk kepada *Aqwāluṣ Sahābah* dan *Qiyās*; dan mažhab Syaf'i merujuk kepada *As-Sunnah*.

B. Saran-Saran

1. Dalam menerima suatu pendapat hendaklah kita terlebih dahulu teliti dan hendaklah kita menempatkan perbedaan itu pada posisinya sehingga kita dapat menilai secara objektif suatu pendapat.
2. Hendaklah bisa dijadikan bahan rujukan penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda, misalnya tentang saksi nikah perempuan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al-‘Ajuz, Muhyiddin, *Manāhij Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, Beirut Libanon: Mu’assasah Al-Ma’rifat, t.th.
- Al-Farran, Syaikh Ahmaad Musthafa, *Tafsir Imam Syafī’i*, Jilid 1: Surah al-Fatihah – Surah Ali ‘Imran, Jakarta: Almahira, 2008.
- Ali, Imam Al-Hafizh bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, terj. Anshori Taslim.
- Ali, Lukman, *et al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I’lamul Muwaqiin*, Beirut: Darul Jail, t.th.
- Al-Khattan, Mana’, *Tarikh Tasyri’ al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- As-Sarkhasi, Asy-Syamsuddin, *Al-Mabsūt Juz 5*, Beirut Libanon: Darul Ma’rifat, 1989.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab (Al-Almatul Arba’ah)*, terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi, Semarang: Amzah, 2001.
- Azhari, Faturrahman, *Ushul Fiqh Perbandingan*, Banjarmasin: LPKU, 2013, cet. ke-1.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafī’i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)*, terj. Abdul Kayyie al-Kattani, (et al.), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahri, Syamsul, (et al.), *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: t.penerb, 2000.
- , *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Jakarta: Departemen Agama, 1983.

- Djatnika, Rachmat, *Perkembangan Ilmu Fikih Di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, cet. ke-2.
- Ghozaly, Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. ke-2.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, Terj. Hafidz, (et al.).
- Imam Malik, *Terjemah Muwaṭṭa' Al-Imam Malik ra.*, Semarang: Asy-Syifa, 1992, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, (et al.).
- Kamal, Musthafa, (et al.), *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan, 2005.
- Madkur, M. Salam, *Al-Qadha Fil Islam*, Darul Nadhahul Arabiyah, t.th.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999, cet. ke-1.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008, terj. Masykur A.B., (et al.), cet. ke-23.
- Muhammad, Asy-Syekh bin Qosim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib Jilid 2*, Terj. Ahmad Suanrto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- Muktiarto, A., *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. ke-3.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawar, 1984
- Muslim, Imam Abu Husein bin Hajjaj, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 3 (Shahih Muslim)*, Semarang: Asy-Syifa, 1993, terj. KH. Adib Bisri Musthofa.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, cet. ke-2.

- Rasyid, Roikhan A., *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafika Persada, t.th., cet. ke-3.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah (Jilid 3)*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, terj. Khairul Amru Harahap.
- , *Fiqh Al-Sunnah Juz 14*, Kuwait: Darul Bayan, t.th.
- Saebani, Beni Ahmad, (et al.), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sarmadi, H. A. Sukris, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Banjarmasin: Pustaka Prisma, 2007.
- Subekti , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992, cet. ke-24.
- dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, cet. ke-4.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekataan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syak'ah, Musthafa Muhammad, *Islam Tanpa Mazhab (Islam Bila Madzahib)*, terj. Abu Zaidan Al-yamani dan Abu Zahrah Al-Jawi, Jawa Tengah: Tiga Serangkai, 2008, cet. ke-1.
- Syalthut, Mahmud dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, cet. ke-2.
- Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz 1-2*, Semarang: Halla Cipta Grafika, t.th.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penulis Kamus Besar Bahsa Indonesia, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996.
- Utsman, Fakhruddin bin Ali Az-Zaila'i Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiqi Syarhu Kanzi Al-Daqaiq*, (Mesir: Al-Kurba Al-Amiriyyah, 1313 H.)

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malihari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, Sinar Baru Algesindo, t.th.

Atom, *Catatan Ilmu Pengetahuan: Saksi Pernikahan*, www.catatanilmupengetahuanku.blogspot.com/2013/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html?m=1, diakses pada hari Jum'at, 06 Nopember 2015 pukul 10.30 WITA.

Kasmiasman1wtp.blogspot.com/2014/04/materi-ulumul-hadits_5926.html?m=1, diakses pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 15.47 WITA.

Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah- KTB, <http://www.piss-ktb.com/2012/06/1563-bolehkah-wanita-menjadi-saksi.html>, diakses pada hari Selasa, 17 Nopember 2015 pukul 19.00 WITA.

Ridwan, <https://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/hadist-marfu/>, diakses pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 15.24 WITA.